



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURSAN Alias ISAN Bin AHMADI;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sarigading RT.004/002 Desa Banua Binjai, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
- Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb tanggal 08 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb tanggal 08 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURSAN Alias ISAN Bin AHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP dalam dakwaan primair - subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURSAN Alias ISAN Bin AHMADI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold denga IMEI : 35796085305952;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold denga IMEI : 35796085305952;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI.

 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru Nopold DA 2069 EH, Nomor Rangka : MHIJBE214K100797, Nomor Mesin : JBE2E1101604.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa NURSAN Alias ISAN Bin AHMADI pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di toko yang sekaligus juga menjadi rumah milik saksi korban MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berada di Jalan Telaga Sungai Tabuk RT. 002 RW. 001 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di toko yang sekaligus juga menjadi rumah milik saksi korban MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berada di Jalan Telaga Sungai Tabuk RT. 002 RW. 001 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sepulangnya saksi korban MUHAMMAD MAULANA HANAFI dari pekerjaannya dan meletakkan 1 (satu) buah tas Merk POLO warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 Pro warna Gold, 4 (empat) buah BPKB yaitu 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY dengan No. Pol DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk SUZUKI THUNDER, 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk SUZUKI jenis PICK UP dengan No. Pol DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan milik saksi korban, di lantai di samping kulkas yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari pintu masuk toko pengisian air galon, lalu pada pukul 19.00 WITA Terdakwa yang melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam biru nopol DA 2069 EH, dan melihat tas di dekat pintu masuk toko pengisian air galon , sehingga timbul niat terdakwa untuk mendatangi toko tersebut untuk mengambil tas tersebut, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan langsung masuk untuk mengambil tas milik saksi korban, setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Rasau untuk memeriksa isi dalam tas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold dan 4 (empat) buah BPKB yang ada didalam tas tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai, kemudian saksi korban bersama istri saksi korban NORMALISA HIDAYATI pergi ke pasar dengan menutup dan mengunci semua pintu akses ke dalam toko sekaligus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb



rumah milik saksi korban tersebut, kecuali pintu belakang yang pada saat itu saksi korban lupa mengunci pintu belakang toko yang juga sekaligus tempat tinggal milik saksi korban tersebut, dan saksi korban bersama dengan istri saksi korban tiba kembali pada pukul 21.30 Wita di toko yang juga sekaligus menjadi tempat tinggal milik saksi korban tersebut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 13.00 Wita, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Warna Gold milik saksi korban tersebut, kepada saksi SAMSUDIN Bin TARMILJI warga Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAMSUDIN, namun terdakwa hanya mengambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita, pada saat saksi korban MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI akan berangkat ke kantornya, dan akan membawa tas Merk POLO warna hitam tersebut untuk dibawanya ke kantor tersebut hilang, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah, kemudian mendapati adanya laporan tersebut, saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN (masing – masing anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) langsung melakukan penyelidikan, dan mendapat informasi dari masyarakat saksi WAHDIN dengan saksi AL FAJRI menuju Jl. Sarigading RT. 004 / RW. 002 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan menemukan bahwa Handphone tersebut berada dalam kekuasaan saksi SAMSUDIN Bin TARMILJI dan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi setempat guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa saat mengambil tas milik saksi korban MUHAMMAD MAULANA HANAFI yang berisi 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 4 (empat) buah BPKB dan beberapa berkas pekerjaan milik saksi korban yang ada didalam tas tersebut, tanpa seijin dari saksi korban maupun istri saksi korban NORMALISA HIDAYATI, dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERAN JAPERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di took sekaligus rumah saksi di Jalan Telaga Sungai Tabuk RT. 002 RW. 001 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi;
- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 18.30 Wita, saksi pulang dan meletakkan 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah handphone pribadi, 1 (satu) buah Handphone milik kantor Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi di lantai samping kulkas yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari pintu masuk Toko dan rumah saksi tersebut;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 19.00 wita, saksi sempat membuka tas saksi untuk mengambil handphone pribadi Terdakwa dan tas beserta isi lainnya dikembalikan saksi ke tempat semula dan pintu depan rumah saksi yang sekaligus toko tersebut dalam keadaan terbuka karena belum waktunya tutup toko;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 21.30 wita saksi pergi ke Pasar bersama isteri saksi dan meninggalkan rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci kecuali pintu belakang yang hanya tertutup dan lupa dikunci, saksi dan isteri kembali ke rumah pada pukul 22.30 wita tapi saksi tidak memeriksa keberadaan tas saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita saksi mau mengambil tas untuk dibawa bekerja ternyata saksi tidak menemukan tas tersebut dan setelah mencari dan menanyakan pada isteri saksi dan belum diketemukan juga sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa, kondisi rumah saksi termasuk pintu atau jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa, saksi mengetahui orang yang mengambil tas beserta isi milik saksi tersebut setelah diberitahukan Polisi di Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui dan memberi ijin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk membawa tas beserta isinya milik saksi tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold denga IMEI : 35796085305952, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold denga IMEI : 35796085305952 adalah handphone kantor milik saksi yang hilang dan kotak hanpdhone tersebut, tapi saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru Nopol DA 2069 EH, Nomor Rangka : MHIJBE214K100797, Nomor Mesin : JBE2E1101604;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAMSUDIN Bin TARMIJ, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 13.00 WITA terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, kepada saksi dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian saksi menawar hingga disepakati saksi beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi membayar 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tapi keesokan harinya Terdakwa minta tambahan lagi dan dibayar saksi sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, ketika saksi tanyakan Terdakwa mengatakan handphone tersebut milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika saksi membuka 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold tersebut ada bertuliskan logo BRI dan semua aplikasi yang ada di handphone tersebut bertuliskan bank BRI sehingga saksi curiga handphone tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. Wahid (anggota kepolisian resort Hulu Sungai tengah) dan langsung melaporkan ke Polres Hulu Sungai Tengah apakah ada seseorang (orang Bank BRI) kehilangan 1 buah handphone merk Samsung galaxy J7 Pro warna gold dan kemudian Sdr. Wahid mengatakan ada yaitu saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERAN JAPERI, kemudian saksi menyerahkan handphone kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold dengan IMEI : 35796085305952, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold dengan IMEI : 35796085305952 adalah handphone yang dijual Terdakwa kepada saksi dan kotaknya, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru Nopol DA 2069 EH, Nomor Rangka : MHIJBE214K100797, Nomor Mesin : JBE2E1101604 adalah sepeda motor yang sehari-hari dipakai Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di toko yang sekaligus juga menjadi rumah milik saksi korban MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berada di Jalan Telaga Sungai Tabuk RT. 002 RW. 001 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABERANI JAPERI tanpa ijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI;

- Bahwa, berawal pada hari waktu tersebut diatas Terdakwa yang melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam biru nopol DA 2069 EH, dan melihat tas di dekat pintu masuk toko pengisian air galon milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI, sehingga timbul niat terdakwa untuk mendatangi toko tersebut untuk mengambil tas tersebut, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan langsung masuk untuk mengambil tas milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI, setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Rasau untuk memeriksa isi dalam tas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold dan berkas – berkas pekerjaan yang ada didalam tas tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai Desa Rasau Kecamatan Pandawan;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 13.00 Wita, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Warna Gold milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI tersebut, kepada saksi SAMSUDIN Bin TARMIJi warga Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAMSUDIN Bin TARMIJi;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI adalah mencari barang berharga di dalamnya dan mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold yang kemudian Terdakwa jual kepada saksi SAMSUDIN Bin TARMIJi dan uangnya dipergunakan untuk sehari-hari;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold dengan IMEI : 35796085305952, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold dengan IMEI : 35796085305952 adalah handphone milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFAI Bin SABERANI JAPERI dan kotaknya, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru Nopol DA 2069 EH, Nomor Rangka : MHIJBE214K100797, Nomor Mesin : JBE2E1101604 adalah sepeda motor yang sehari-hari dipakai Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold dengan IMEI : 35796085305952, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold dengan IMEI : 35796085305952;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru Nopol DA 2069 EH, Nomor Rangka : MHIJBE214K100797, Nomor Mesin : JBE2E1101604 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di toko yang sekaligus juga menjadi rumah milik saksi korban MUHAMMAD MAULANA HANAFAI Bin SABERANI JAPERI yang berada di Jalan Telaga Sungai Tabuk RT. 002 RW. 001 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFAI Bin SABERANI JAPERI yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFAI Bin SABERANI JAPERI tanpa ijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFAI Bin SABERANI JAPERI;
- Bahwa, benar berawal pada hari waktu tersebut diatas Terdakwa yang melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam biru nopol DA 2069 EH, dan melihat tas di dekat pintu masuk toko

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian air galon milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI, sehingga timbul niat terdakwa untuk mendatangi toko tersebut untuk mengambil tas tersebut, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan langsung masuk untuk mengambil tas milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI, setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Rasau untuk memeriksa isi dalam tas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold dan berkas – berkas pekerjaan yang ada didalam tas tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai Desa Rasau Kecamatan Pandawan;

- Bahwa, benar pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 13.00 Wita, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Warna Gold milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI tersebut, kepada saksi SAMSUDIN Bin TARMIJJI warga Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAMSUDIN Bin TARMIJJI;
- Bahwa, benar maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI adalah mencari barang berharga di dalamnya dan mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold yang kemudian Terdakwa jual kepada saksi SAMSUDIN Bin TARMIJJI dan uangnya dipergunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, benar saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold dengan IMEI :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb



35796085305952, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold dengan IMEI : 35796085305952 adalah handphone milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI dan kotaknya, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru Nopol DA 2069 EH, Nomor Rangka : MHJBE214K100797, Nomor Mesin : JBE2E1101604 adalah sepeda motor yang sehari-hari dipakai Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atas nama Terdakwa NURSAN Alias ISAN Bin AHMADI ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” menurut R.SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” ialah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang sudah pindah tempat.

Menimbang bahwa adapun yang dinamakan barang (goed) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di toko yang sekaligus juga menjadi rumah milik saksi korban MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berada di Jalan Telaga Sungai Tabuk RT. 002 RW. 001 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI tanpa ijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI;

Bahwa, benar berawal pada hari waktu tersebut diatas Terdakwa yang melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam biru nopol DA 2069 EH, dan melihat tas di dekat pintu masuk toko pengisian air galon milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI, sehingga timbul niat terdakwa untuk mendatangi toko tersebut untuk mengambil tas tersebut, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan langsung masuk untuk mengambil tas milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI, setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Rasau untuk memeriksa isi dalam tas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold dan berkas – berkas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang ada didalam tas tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai Desa Rasau Kecamatan Pandawan;

Bahwa, benar pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 13.00 Wita, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Warna Gold milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI tersebut, kepada saksi SAMSUDIN Bin TARMILJI warga Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAMSUDIN Bin TARMILJI;

Bahwa, benar maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI adalah mencari barang berharga di dalamnya dan mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold yang kemudian Terdakwa jual kepada saksi SAMSUDIN Bin TARMILJI dan uangnya dipergunakan untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI di Jalan Telaga Sungai Tabuk RT. 002 RW. 001 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru Nopol DA 2069 EH, Nomor Rangka : MHIJBE214K100797, Nomor Mesin : JBE2E1101604 menuju ke Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dijual kepada saksi SAMSUDIN Bin TARMILJ sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ditambah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di toko yang sekaligus juga menjadi rumah milik saksi korban MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berada di Jalan Telaga Sungai Tabuk RT. 002 RW. 001 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI tanpa ijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI;

Menimbang, bahwa, benar maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI adalah mencari barang berharga di dalamnya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb



dan mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold yang kemudian Terdakwa jual kepada saksi SAMSUDIN Bin TARMIJL dan uangnya dipergunakan untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang berbuat atau bertindak seolah-olah terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI dengan menjual 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI kepada saksi SAMSUDIN Bin TARMIJL dan uangnya dipergunakan untuk sehari-hari dan membuang 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berisikan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI ke sungai, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Adapun dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di toko yang sekaligus juga menjadi rumah milik saksi korban MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berada di Jalan Telaga Sungai Tabuk RT. 002 RW. 001 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas ransel merk Polo warna Hitam milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI yang berisikan 1



(satu) buah Handphone Merk Samsung galaxy J7 Pro Warna Gold, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6187 OAE, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Jenis Suzuki Thunder, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk SUZUKI jenis PICK UP dengan Nomor Polisi DA 8171 TAJ dan beberapa berkas pekerjaan saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI, yang merupakan waktu malam hari yakin waktu diantara setelah terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari, tanpa diketahui dan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI Bin SABERANI JAPERI;

Menimbang, Majelis berkeyakinan unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold denga IMEI : 35796085305952, yang telah disita dari saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI, maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold denga IMEI : 35796085305952, yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah disita dari SAMSUDIN Bin TARMILJI, tetapi dalam fakta hukum di persidangan terbukti milik saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI, maka dikembalikan kepada MUHAMMAD MAULANA HANAFI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru Nopol DA 2069 EH, Nomor Rangka : MHIJBE214K100797, Nomor Mesin : JBE2E1101, yang meskipun telah disita dari Terdakwa tetapi dalam fakta hukum di persidangan terbukti bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NURSAN Alias ISAN Bin AHMADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold denga IMEI : 35796085305952;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold denga IMEI : 35796085305952;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MAULANA HANAFI.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru Nopol DA 2069 EH, Nomor Rangka : MHIJBE214K100797, Nomor Mesin : JBE2E1101604.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, oleh ZIYAD, SH.MH., selaku Hakim Ketua, NOVITA WITRI, SH.MKn. dan Dr. ARIANSYAH, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota NOVITA WITRI, SH.MKn. dan Dr. ARIANSYAH, SH.MKn., dibantu oleh SOFYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh RAJ BOBY CAESAR FARDENIAS, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NOVITA WITRI, SH.MKn.

ZIYAD, SH.MH.

2. Dr. ARIANSYAH, SH.MKn.

Panitera Pengganti

SOFYAN.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)